

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN
PATI**

TESIS



Oleh:

SUGIHARTO

NIM : 20302400285

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN
PATI**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SUGIHARTO

NIM : 20302400285

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN PATI

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SUGIHARTO**

NIM : 20302400285

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN
PATI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

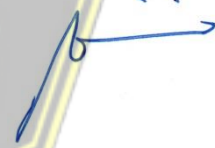
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

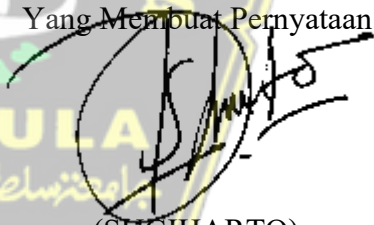
Nama : SUGIHARTO
NIM : 20302400285

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN PATI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SUGIHARTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIHARTO

NIM : 20302400285

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(SUGIHARTO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang belum secara optimal dapat diberantas, hal demikian juga terjadi di Kabupaten Pati. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati, pada tahun 2024 menangani sebanyak 36 kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Sementara pada tahun 2023 terdapat 105 pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pati saat ini. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pati saat ini.

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini belum efektif, mengingat masih tingginya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, termasuk di Kota Pati yang mencapai 10 kasus dengan 22 tersangka. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini ialah persoalan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan serta adanya kenyataan bahwa sarana dan prasarana serta jumlah personel yang minim bagi kepolisian dalam menindak tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Solusi yang dilakukan ialah penyuluhan hukum bagi masyarakat, pendampingan hukum terhadap korban, serta peningkatan SDM personel dan sarana serta prasarana kepolisian dalam menindak tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: (*Kekerasan, Optimalisasi, Pidana, Perempuan*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan tentang Kekerasan	22
B. Tinjauan tentang <i>Jarimah</i>	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	33
D. Penegakan Hukum Pidana	42
E. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Saat Ini ...	79
B. Kendala Dan Solusi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Saat Ini	94
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perempuan memiliki hak dasar untuk dilindungi dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian menyebutkan bahwa “menjamin setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia”. Berdasarkan berbagai macam ketentuan yang ada terlihat jelas bahwasannya setiap orang termasuk perempuan harus diakui dan dijamin hak untuk bebas dari kekerasan. Secara *rechts idea* maupun secara yuridis perlindungan terhadap perempuan merupakan amanat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud dari negara demokrasi Pancasila yang mengutamakan keadilan bagi seluruh golongan masyarakat melalui pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sekalipun secara *ratio legis* maupun normatif kedudukan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan amat penting, namun dalam kenyataannya angka kekerasan terhadap perempuan di negeri ini masih terbilang cukup tinggi.

Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri dalam penelitian yang dituliskan dalam artikelnya dengan judul “Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik”, menyatakan bahwa dari 100 orang responden perempuan diketahui 63% responden perempuan yang menjawab pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, terdistribusi pada semua usia. Walaupun sebagian besar usia kelompok perempuan yang mendapat perlakuan kekerasan seksual di ruang publik adalah usia remaja dan dewasa, namun kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan pada usia anak-anak dan orang tua (> 47 tahun). Lebih lanjut Dari hasil wawancara terhadap 63 responden tersebut, diketahui bahwa 79% responden menjawab mengalami trauma. Kemudian dari hasil wawancara terhadap 63% responden korban kekerasan seksual di ruang publik, diketahui hampir seluruh korban (94%) tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan korban tidak melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami kepada polisi. Dari jawaban responden, diketahui alasan terbanyak karena adanya perasaan malu untuk melaporkan (22%) dan malas berurusan dengan pihak kepolisian karena anggapan proses hukum kekerasan seksual di ruang publik akan menyita waktu dan sulit pembuktiannya. Selain daripada itu, para korban enggan untuk melapor perlakuan kekerasan seksual yang dialami karena beranggapan kekerasan tersebut tidak menimbulkan luka-luka secara fisik.¹

¹Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, “Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 2020, hlm. 523-525.

Menurut Hunnicutt menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari tatanan dan ideologi sosial patriarki yang ditopang dan diperkuat oleh berbagai sistem dalam masyarakat. Patriarki dapat didefinisikan sebagai sistem/ tatanan sosial yang mengistimewakan laki-laki. Dalam sistem tersebut, laki-laki mendominasi perempuan, baik secara struktural maupun ideologis. Sistem patriarki terdapat di tingkat makro (birokrasi, pemerintah, hukum, pasar, agama) dan mikro (interaksi, keluarga, organisasi, perilaku antar manusia).²

Pandangan Hunnicutt ini juga sejalan dengan pandangan dari Fransiska Novita Eleanora dan Edy Supriyanto dalam artikelnya yang berjudul “Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia”, dalam artikelnya tersebut, menyatakan bahwa:

Violence against women and its influence on patriarchal culture can occur in all aspects and not only violence in the domestic sphere but also other violence such as physical violence at work or psychological or can also be acts of rape, sexual harassment into the realm of violence, violence can also occur due to emotions such as cursing and shouting at women and saying words that are not appropriate or appropriate to her.

Berdasarkan pandangan Fransiska Novita Eleanora dan Edy Supriyanto di atas terlihat bahwasannya dampak budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan dapat terjadi pada semua aspek dan tidak hanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga saja juga kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik di tempat kerja atau psikis atau bisa juga berupa tindakan pemerkosaan, seksual pelecehan masuk dalam ranah kekerasan, kekerasan juga bisa terjadi karena

²G. Hunnicutt, “Varieties of patriarchy and violence against women: Resurrecting “patriarchy” as a theoretical tool”, *Violence Against Women*, 15(5), 2009, hlm. 553–573.

emosi seperti mengumpat dan membentak wanita dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau pantas untuknya.³

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara umum yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4,48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diajukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.⁴ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pati, pada tahun 2024 menangani sebanyak 36 kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Sementara pada tahun 2023 terdapat 105 pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang. Adapun pada tahun 2024 hanya terdapat 36 kasus karena pihak yang mengadu hanya

³Fransiska Novita Eleanora dan Edy Supriyanto, “Violence against Women and Patriarchi Culture in Indonesia”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 7, No. 9, 2020, hlm. 48.

⁴Komnas Perlindungan Perempuan, “Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 7 Maret 2025”, [https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20dari%20total,235%20kasus%20\(Surat%20Klarifikasi%20155](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20dari%20total,235%20kasus%20(Surat%20Klarifikasi%20155), 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB.

sejumlah 36 korban, sementara masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang mana para korban enggan untuk melaporkannya.⁵

Menurut Komnas Perlindungan Perempuan, kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Baik dampak fatal maupun non fatal, semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan.⁶

Adanya fakta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah Indonesia, dengan jumlah korban yang memiliki kesadaran untuk melaporkan kepada pihak penegak hukum yang rendah menjadi keprihatinan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan amanat Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat terwujud dengan nyata, hal demikian secara otomatis juga telah menyimpangi amanat penting dari Pancasila utamanya Sila Kedua dan Sila Kelima.

⁵Gatra.com, “Marak Kasus Kekerasan Perempuan-Anak di Pati, Dinsos: Yang Tak Tercatat Banyak”, <https://www.gatra.com/news-602455-regional-marak-kasus-kekerasan-perempuan-anak-di-pati-dinsos-yang-tak-tercatat-banyak.html>, 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB.

⁶Komnas Perlindungan Perempuan, “Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan: Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Status Kesehatan Perempuan Di Propinsi DKI Jakarta Dan Propinsi DI Yogyakarta”, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/menguak-misteri-di-balik-kesakitan-perempuan-kajian-dampak-kekerasan-terhadap-perempuan-status-kesehatan-perempuan-di-propinsi-dki-jakarta-dan-propinsi-di-yogyakarta>, 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB.

Berdasarkan berbagai macam narasi di atas maka perlu kiranya dikaji lebih dalam terkait dengan “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pati saat ini?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pati saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pati saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembaharuan dalam kajian ilmiah terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran baru bagi setiap pembaca yang merupakan kalangan civitas akademik Fakultas Hukum UNISSULA.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tawaran pembaharuan dalam gagasan terkait solusi dalam mengatasi

persoalan kelemahan hukum terkait pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak pembuat kebijakan untuk melakukan pembaharuan regulasi dalam aspek keterlibatan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersinergis dalam memberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan gagasan bagi sistem peradilan pidana untuk dapat mewujudkan sistem pemberantasan kekerasan terhadap perempuan yang lebih progresif dan optimal.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan untuk menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system,

atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁷

2. Pemberantasan

Pemberantasan adalah menghilangkan secara menyeluruh seakan-akan mencabut dari akar-akarnya. Pemberantasan juga dapat diartikan sebagai mencabut dari akar-akarnya. Akar dalam hal ini berasal dari *eradicate*, yang berarti "mencabut sampai ke akar-akarnya," tidak mengherankan bahwa akar dari *eradicate* sebenarnya berarti "akar." *Eradicate*, yang pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-16, berasal dari *eradicatus*, past participle dari kata kerja Latin *eradicare*. *Eradicare*, pada gilirannya, dapat ditelusuri kembali ke kata Latin *radix*, yang berarti "akar" atau "lobak." Meskipun *eradicate* mulai muncul sebagai kata untuk mencabut secara harfiah, pada pertengahan abad ke-17 kata ini telah mengembangkan aplikasi metaforis untuk menyingkirkan sesuatu seperti cara seseorang mencabut gulma yang tidak diinginkan sampai ke akar-akarnya.⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana,

⁷Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 345.

⁸Merriam Webster, "Artika Kata Pemberantasan", [https://www.merriam-webster.com/dictionary/eradicate#:~:text=uh%2Dkayt%5C%20verb-,1%20%3A%20to%20do%20away%20with%20as%20completely%20as%20if%20by,been%20as%20successful%20in%20eradicating%20smallpox.](https://www.merriam-webster.com/dictionary/eradicate#:~:text=uh%2Dkayt%5C%20verb-,1%20%3A%20to%20do%20away%20with%20as%20completely%20as%20if%20by,been%20successful%20in%20eradicating%20smallpox.), 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB.

apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

4. Kekerasan

Dalam pengertian hukum tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berdasar, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁰

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹¹

5. Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.¹²

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

¹²*Ibid*, hlm. 856.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri.¹³

2. Teori Tujuan Pidana

Tesis ini menggunakan teori tujuan pidana gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Teori penegakan hukum Joseph Goldstein menekankan pada konsep

¹³Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hlm. 341.

"actual enforcement" atau penegakan hukum yang sebenarnya, yang berbeda dengan "full enforcement" atau penegakan hukum yang total. "Full enforcement" dianggap tidak realistis karena adanya keterbatasan dalam waktu, personel, dan sumber daya. "Actual enforcement" mengakui adanya keterbatasan ini dan memungkinkan penggunaan diskresi dalam penegakan hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara realistis dan efektif.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari:¹⁵

- a. Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch*

¹⁴Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, hlm. 34

¹⁵Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

juridisch onderzoek merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;¹⁶

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:¹⁷

- a. pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis,
- b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. sejarah hukum,
- d. penelitian hukum yang responsif,
- e. permasalahan hukum dalam masyarakat,
- f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,

¹⁶Muhaimin, *ibid*, hlm. 80-83.

¹⁷Muhaimin, *loc, cit*,

- h. kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. penegakan hukum (*law enforcement*),
- k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- n. hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”.

Prilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, ¹⁸ hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian

¹⁸Muhaimin, *loc, cit*,

yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.²⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal pelaksanaan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, pihak-pihak yang menjadi informan dalam tesis ini ialah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pihak korban, dan para pakar hukum.

¹⁹Muhaimin, *loc, cit*,

²⁰Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²¹ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris,

²¹Muhaimin, *ibid*, hlm. 161.

sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pihak korban, dan para pakar hukum.

3) Data Sekunder

Pengumpulam data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua

analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut: 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive. 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.²²

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah Optimalisasi Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, Perempuan.

²², Lexy J. Moleong 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini serta kendala dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengrusakan terhadap barang;
- 2) Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- 3) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- 4) Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam 1 (satu) Bab khusus akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

B. Tinjauan tentang *Jarimah*

Hukum kekerasan seksual terhadap perempuan menurut Islam masuk dalam kategori *jarimah*.

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.²³

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara*’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif

²³A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau *Hadist*, kemudian

²⁴ *Loc, cit.*

ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.²⁵

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarîmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarîmah* dan berbeda antara *jarîmah* satu dengan *jarîmah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarîmah* adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarîmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur

²⁵ *Loc, cit.*

²⁶ *Loc, cit.*

khusus pada jarîmah itu ada perbedaan. Unsur umum jarîmah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarîmah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarîmah*)²⁷

1. Jenis-Jenis *Jarimah*

Pembagian macam-macam jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:²⁸

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Jarimah Qishas-Diyat menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- 2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak

²⁷ *Loc. cit.*

²⁸ Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

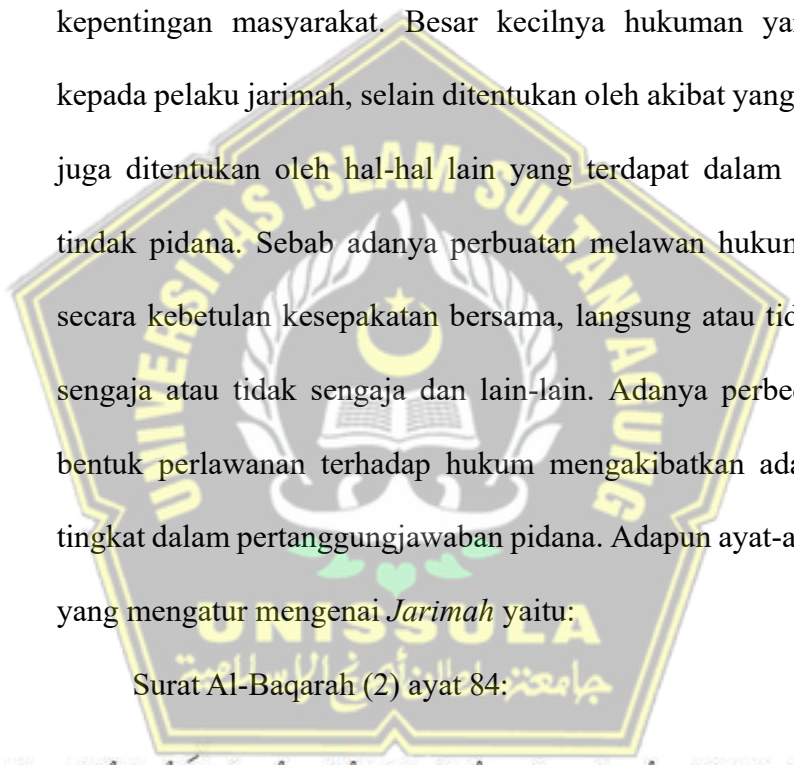
Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu ebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas 'uliyyah al-jina'iyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga

berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ
مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا
جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُردُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, menyidik, menyelidik dan mengamati-amati. KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan sejajar dengan pengertian "*opporing*" atau "*investigation*", artinya sama dengan sidik, hanya dipertegas pengertiannya yaitu banyak menyidik.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut

adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak- hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.²⁹

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.³⁰ Pengertian penyidikan tercantum dalam

²⁹ Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 43.

³⁰ *Loc. Cit.*

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³¹

³¹ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³² Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak Pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan Tindak Pidana itu dilakukan;
- c. Dimana Tindak Pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa Tindak Pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana Tindak Pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa Tindak Pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan;

³² M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 58

- 1) Pemanggilan;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Penyitaan.

c. Pemeriksaan:

- 1) Saksi;
- 2) Ahli;
- 3) tersangka

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:

- 1) Pembuatan resume;
- 2) Penyusunan berkas perkara;
- 3) Penyerahan berkas perkara.³³

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi;
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

³³ Himpunan, *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990, hlm 32

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan .yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu;
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³⁴

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap;
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan;
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan

³⁴ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 58

kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak;
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang;
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum;
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.³⁵

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang

³⁵ Marpaung, leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 1992 hlm

memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantudisamping penyidik.³⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lainseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah³⁷, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³⁸

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

³⁷ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

³⁸ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal 26 Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁹ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto

³⁹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.⁴⁰ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴¹

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

⁴² Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.⁴³

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.⁴⁴ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu⁴⁵:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum "*fiat justitia et paret mundus*" yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.
- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

- c) Keadilan (*gerechtigheit*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup

makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁴⁶

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni

⁴⁶ Ucu Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransendental, hlm. 494.

kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga masyarakat.⁴⁷

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain⁴⁸:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkoba dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga

⁴⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 8.

masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkoba melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.⁴⁹

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁵⁰ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni⁵¹:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya

⁴⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

⁵⁰ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 10

pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.

2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.⁵² Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁵³ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*,

⁵² Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

⁵³ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.⁵⁴

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif. ⁵⁵ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁵⁶

het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁵⁷

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁵⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁵⁶ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

⁵⁷ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁵⁸

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁵⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai : ⁵⁹

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁶⁰ Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁶¹

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan

⁵⁹ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁶⁰ Van Hamel dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁶¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁶² Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.⁶³ Pembedaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁶⁴ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁶⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pembedaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pembedaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pembedaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pembedaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁶⁶

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁶⁷

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan

⁶² Eddy OS Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁶⁴ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁶⁵ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiarij, *Op.cit.*, hlm. 451

⁶⁶ Hart dalam Eddy OS Hiarij, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁶⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga

⁶⁸ *Loc. cit.*

masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁶⁹. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

⁶⁹ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁷⁰ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁷¹

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁷² Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan

⁷⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁷³ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁷⁴

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁷⁵ Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁷⁶:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷⁴ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁷⁵ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁷⁶ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁷⁷

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁷⁸:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Rektroaktivitas (*rektroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut

⁷⁷ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷⁸ *Ibid.*,

dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

E. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.⁷⁹

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:⁸⁰

- a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c. Paksaan.

Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish Sanford, menurutnya kekerasan adalah *"all type of illegal behaviour , either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual."*⁸¹

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya

⁷⁹ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan...Op.Cit, Hlm 58.

⁸⁰ www.kbbi.web.id/keras, Akses 17 November 2015

⁸¹ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, 1992, Bandung: PT Eresco, Hlm 55.

kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.⁸² Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah:⁸³

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁸⁴

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari

⁸² *Loc. Cit.*

⁸³ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama, Hlm 411.

⁸⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁵ Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.

Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

⁸⁵ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan... Op.Cit., Hlm 61.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.⁸⁶ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.⁸⁷ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

ii. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik

⁸⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press, Hlm 35

⁸⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...* Op.Cit, Hlm 80-81.

itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.⁸⁸ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

iii. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.⁸⁹ Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.⁹⁰

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁸⁸ Ibid, hlm 81.

⁸⁹ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan ...Op.Cit, Hlm 36.

⁹⁰ Ibid.

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

iv. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja⁹¹

⁹¹ *Ibid*, hlm. 37.

c. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan:⁹²

”Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.

Akan tetapi untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).⁹³

1) Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk

⁹² Sutherland, Donald EH, R. 1960, Cressey, Prapicle of Criminology, Smith Edition,,: JB Lipincot Company, New York, hlm. 78.

⁹³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, 1987, Bandung: Remaja Karya CV, Hlm 42-52.

faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

a) Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.⁹⁴ Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

i. Sakit Jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

ii. Daya Emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan

⁹⁴ *Ibid.*

kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosial rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.

iii. Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang.⁹⁵ Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

iv. Anomi

Anomi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki pegangan hidup (keadaan bingung). Anomi ini terjadi pada saat seseorang berhadapan dengan kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya, atau berhadapan dengan hal baru yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan cara-cara yang baru. Seseorang yang dalam keadaan anomie dikatakan dapat melakukan perbuatan menyimpang karena dalam keadaan ini seseorang akan menjadi mudah dipengaruhi.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 40.

b) Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

Menurut Hari Saherodji (1980), sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

i. Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.

ii. Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

iii. Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang

memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

iv. Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa seseorang yang memiliki intelegensia rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

v. Masalah Rekreasi atau Hiburan

Rekreasi atau hiburan merupakan masalah yang terlihat sepele dalam mendukung terjadinya suatu penyimpangan atau kejahatan. Tetapi dalam realitasnya, rekreasi atau hiburan ini memang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Seseorang yang kekurangan rekreasi

atau hiburan biasanya akan merasakan jenuh dan kemudian pada puncak kejenuhannya akan melakukan penyimpangan.

2) Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain:⁹⁶

i. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.⁹⁷

ii. Faktor Agama

Agama sebagai suatu pegangan hidup manusia setidaknya memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Semakin seorang taat kepada agamanya semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk berbuat jahat. Seperti yang

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 41.

⁹⁷ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa Ny. L. Moeljatno, 1986, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 86-92

dikatakan oleh Florence Greenhoe Robins, dalam bukunya, *Education Sociology* (1952):⁹⁸

“Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.”

iii. Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz menyatakan faktor bacaan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, akan tetapi tidak selalu menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan.⁹⁹ Bacaan yang buruk dapat saja membelokan kecenderungan perilaku kriminal seseorang dengan cara memberikan kepuasan kepada orang yang membacanya, sehingga seseorang yang membaca tidak perlu melakukan hal yang terdapat dalam bacaannya.

Louis le Maire pernah melakukan penelitian yang dilakukan di Denmark terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang mana dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor bacaan hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pembawaan untuk berbuat jahat biasanya akan menjadi lebih mudah terpengaruh dengan

⁹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi...* Op.Cit., Hlm 50.

⁹⁹ Stephen Hurwitz, *Kriminologi...* Op.Cit., Hlm 94.

bacaan yang buruk yang mana bacaan tersebut mudah didapat, dan isinya ringan.

iv. Faktor Film

Film sebagai penyebab terjadinya kejahatan dianggap lebih berbahaya daripada bacaan. Hal ini dikarenakan film akan memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai tindak kekerasan yang mungkin ada dalam film yang dilihat. Gambaran tersebut biasanya akan memberikan khayalan kepada penontonnya, sehingga setelah selesai menonton film seseorang cenderung akan meniru apa yang ada di dalam film tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Seminar Nasional “*Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*” pada tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.¹⁰⁰ Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu superior terhadap perempuan (istri) mereka.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, 2009, Malang: Intimedia, Hlm 22.

¹⁰¹ *Ibid*, 23

Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:¹⁰²

i. Budaya Patriarkhi

Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang menaruh laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan selalu dibenarkan, meskipun itu berupa tindak kekerasan.

ii. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) seringkali disalah artikan sebagai kebolehan untuk mengontrol dan menguasai istrinya.

iii. Pengaruh *Role Mode*

Role mode atau lebih dikenal dengan istilah teladan, yaitu suatu kegiatan meniru orang lain (dalam hal ini, kegiatan meniru ayah oleh anaknya).¹⁰³ Seorang anak yang tumbuh dewasa dalam keluarga yang ayah suka melakukan kekerasan kepada ibunya akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada pasangannya kelak.¹⁰⁴

d. Siklus Tiga Fase Berulang

Kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan yang paling sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ini biasanya dilakukan

¹⁰² Ibid, Hlm 23.

¹⁰³ <http://kbbi.web.id/teladan>, Akses Tanggal 27 Desember 2015.

¹⁰⁴ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., Kekerasan Seksual...Op.Cit., Hlm 23.

suami untuk mendisiplinkan istrinya yang dianggap melakukan kesalahan. Akan tetapi dalam penggunaan kekerasan ini harus dibatasi, seperti hukum yang diterapkan di Amerika yang lebih dikenal dengan istilah “*rule of thumb*” yang menyatakan suami boleh memukul istrinya, tetapi hanya boleh dengan tongkat atau senjata yang tebalnya tidak melebihi jempolnya.

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Lenore Walker merupakan kekerasan dengan ciri terjadinya siklus tiga fase berulang, antara lain; *tension-building*, *battering*, dan *contrition*.¹⁰⁵

a. Fase *Tension-Building*

Fase *tension building* atau fase pembentukan ketegangan adalah fase dimana terjadi akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiayaan ringan.¹⁰⁶ Contoh penganiayaan ringan adalah penamparan atau pemukulan yang tidak menyebabkan luka serius. Pada fase ini biasanya korban akan berusaha menenangkan pelaku dengan menggunakan teknik yang sebelumnya pernah efektif dengan tujuan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Kepasifan korban terhadap kekerasan yang menimpa dirinya, pada akhirnya akan membuat pelaku kekerasan semakin sering melakukan kekerasan dan bahkan cenderung akan lebih kasar.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, *Aplikasi...Op.Cit.*, Hlm 126-127.

¹⁰⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, 2012, Yogyakarta: UII Press, Hlm 4.

¹⁰⁷ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminisme*, 2009, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, Hlm 22-23.

b. *Fase Battering*

Fase battering atau fase dimana insiden kekerasan yang dialami korban semakin akut (*acute battering incident*). Fase kedua ini bersifat destruktif, tidak dapat dikendalikan, dan cenderung singkat.¹⁰⁸ Akibat kekerasan dalam fase ini dapat berupa luka-luka berat dan bahkan kematian, hal ini dikarenakan puncak kekerasan terjadi pada fase ini. Lenore Walker menyatakan pada fase ini akan terjadi kekerasan fisik yang paling parah dan akan membawa tekanan psikologis kepada korbannya.

c. *Fase Contrition*

Fase contrition atau fase honeymoon (*bulan madu*) adalah fase dimana pelaku kekerasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Fase ini diikuti dengan tindakan pelaku yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tindakan tersebut dilakukan sebagai ekspresi penyesalan pelaku atas tindak kekerasan yang pernah dilakukan, sekaligus sebagai wujud dari janjinya.

Setelah fase ketiga berakhir, Lenore Walker menyatakan bahwa kekerasan yang dialami oleh istri akan terulang kembali, dan bahkan lebih berat dan lebih sering dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan seseorang yang sudah terbiasa melakukan kekerasan tidak akan puas sebelum orang tersebut melampiaskan kepada orang lain.

¹⁰⁸ *bid.*

Perempuan atau istri yang terjebak dalam hubungan yang diliputi kekerasan biasanya akan mengalami kecenderungan untuk belajar menerima kekerasan tersebut (*learned helplessness*), dan menjadi penurut (*submisif*). Artinya, wanita yang dari waktu ke waktu mampu bertahan menghadapi kekerasan dalam jangka panjang akan menyerah pada penderitanya dan tidak mampu menolak atau meninggalkan pelakunya.

Schuller menyatakan bahwa seorang perempuan yang dianiaya tidak memiliki banyak alternatif, hal ini menyebabkan seorang perempuan akan tetap memilih bertahan dalam kekerasan yang dialaminya dan pada akhirnya perempuan tersebut tidak akan mampu meninggalkan penganiayanya. Pernyataan Schuller didukung oleh sejumlah identifikasi yang dilakukan oleh Lenore Walker terhadap sifat-sifat yang ada pada perempuan. Sifat-sifat tersebut antara lain; percaya bahwa perempuan dilahirkan menjadi penurut, citra diri yang buruk, dan kecenderungan seorang perempuan untuk menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa dirinya (sikap tanggungjawab atas kekerasan yang menimpa).

Selain itu, Lenore Walker juga menjelaskan mengenai alasan perempuan lebih memilih bertahan dalam suatu hubungan yang disertai dengan kekerasan, alasan tersebut antara lain:¹⁰⁹ Pertama, perempuan merasa takut apabila ia pergi, suaminya akan menemukannya dan membunuhnya. Bahkan banyak penganiaya yang secara eksplisit

¹⁰⁹ Lenore Walker dalam Mark Cotanzo, op.cit., hlm 128-129

mengancam korbannya. Kedua, rasa kasihan korban terhadap penganiayanya yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan maaf dari penganiaya, terkait dengan berakhirnya siklus ketiga. Ketiga, lemahnya finansial perempuan. Lemahnya finansial perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga membawa akibat psikis yang begitu kuat pada korban, akibat tersebut berupa rasa takut berlebih apabila berpisah dengan pelaku kekerasan maka korban tidak akan mampu memenuhi finansialnya sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Pati Saat Ini

Pengiriman kuesioner data ke mitra CATAHU dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahun. CATAHU 2024, mengutamakan pengiriman kuesioner ke penyedia data yang bersifat nasional yang memiliki data agregat. Selama proses pengumpulan data, terdapat kendala antara lain penyedia data yang bersifat nasional belum memiliki sistem pendokumentasian data KtP yang cukup baik. Oleh karena itu, pengiriman kuesioner tetap dilakukan ke sejumlah lembaga layanan berbasis masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum di tingkat daerah/provinsi. Tahun ini, tingkat respons pengembalian kuesioner sebanyak 51,87% atau sejumlah 83 kuesioner dari 160 yang dikirimkan. Secara umum, jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diadukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari. Data KBGtP dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak

dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus). Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.¹¹⁰

¹¹⁰<https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>, 12 Mei 2025.

Karakteristik korban dan terlapor menunjukkan selisih yang berbeda, hal ini disebabkan adanya kondisi dalam satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban dengan satu pelaku yang sama. Berdasarkan usia menunjukkan bahwa jumlah terbesar korban pada rentang usia 18-24 tahun (1.474 orang). Sedangkan pelaku terbanyak pada kategori usia yang tidak teridentifikasi (NA) sejumlah 2.014 orang. Kemudian, karakteristik tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa korban dan pelaku/terlapor yang terbanyak adalah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan catatan paling banyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat. Tren ini sama dengan tren sebelumnya bahwa usia dan pendidikan pelaku/terlapor lebih tinggi/lebih tua daripada korban/pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa masih sangat mewarnai KBGtP.¹¹¹

Berkaitan dengan karakteristik jenis pekerjaan yang dihimpun Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah pelajar/mahasiswa, IRT, pegawai swasta, tidak bekerja dan lainnya. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku/terlapor di mana pekerjaan pelaku/terlapor paling banyak adalah pegawai swasta, pelajar/mahasiswa dan tidak bekerja. Jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Dosen, Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah, Polisi, TNI, Tenaga Medis/Kesehatan, Pejabat Publik/Negara dan Tokoh Agama yang berjumlah 244 orang, atau 7,09% dari total pelaku

¹¹¹*Loc, cit.*

yang diketahui profesinya. Kemudian, berdasarkan data pelaporan yang diberikan mitra CATAHU 2024, Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa 14.094, dilanjutkan IRT 5.836 dan tidak bekerja 4.693, sedangkan pelaku paling banyak adalah karyawan swasta 4.330, Buruh 4.144 dan pelajar/mahasiswa 3.105. Selain itu, data yang tidak teridentifikasi (NA) tidak dipungkiri jumlahnya juga sangat banyak. Pelaku/terlapor TNI, POLRI, dan ASN termasuk tinggi dengan total 1.280 kasus. Sepanjang tahun 2024, dari total 4.178 pengaduan terdapat 3.440 kasus yang terverifikasi ke dalam KBGtP. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan penyikapan berupa Surat Rujukan kasus sebanyak 573 kasus, Rujukan Ulang 9 kasus, Surat Penyikapan sebanyak 235 kasus (Surat Klarifikasi 155 kasus, Surat Rekomendasi 36 kasus, dan Surat Pemantauan 29 kasus). Selain itu Komnas Perempuan juga telah memberikan keterangan ahli dalam 9 persidangan dan memberikan 5 masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di Tingkat Kepolisian. Pun di tahun ini Komnas Perempuan turut memberikan *Ammicus Curiae* kepada PTUN Jakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait pengesahan segera RUU MA.¹¹²

Penyikapan penanganan kasus KBGtP dilakukan pula melalui media massa. Komnas Perempuan telah menerbitkan 94 siaran pers dan menghasilkan sebanyak 883 pemberitaan media. Dari keseluruhan siaran pers dan pernyataan sikap, terdapat 13 rilis berkaitan dengan penyikapan kasus, 8

¹¹²*Loc, cit.*

(delapan) untuk merespon kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan, sementara 5 (lima) rilis kasus yang tidak diadukan ke Komnas Perempuan yang didasarkan pada besarnya perhatian publik serta sebagai upaya pemberian pendapat terhadap kasus serupa yang terjadi, baik pada masa kini maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Di ranah personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling tinggi dilaporkan sebagaimana terjadi dalam semua laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Perempuan menerima pengaduan KTI sebanyak 672 kasus dan ini merupakan jumlah kasus tertinggi. Selanjutnya, sama seperti di tahun 2023 jumlah kekerasan terbanyak kedua adalah Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632 kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 407 kasus. Selanjutnya, KTAP dengan 122 kasus lebih banyak dibandingkan dengan RP-Lain sebanyak 109 kasus dan KMS 68 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus di ranah personal pada 2024 naik 3,4% dibandingkan tahun 2023. Pada data pengaduan Mitra CATAHU 2024 juga menunjukkan tren yang sama, bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah KTI (5.950). Data ini juga menunjukkan bahwa data dalam lingkup KDRT (KTI, KTAP, RP lain) sebanyak 83,70% dari total data pelaporan di ranah personal.¹¹³

Tingginya data KTI juga menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar yang antara lain diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 20 tahun implementasi UU PKDRT masih mengalami hambatan dan

¹¹³*Loc, cit.*

tantangan. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, tidak sedikit korban yang memilih untuk melepaskan belenggu KDRT dengan menempuh jalur hukum. Terdapat 132 kasus (19.6%) korban yang berani melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Namun, korban masih menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke ranah hukum dan peradilan. Data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan sebanyak 7 kasus KTI yang mengalami *delayed in justice* dan 17 kasus KTI mengalami kriminalisasi. Komnas Perempuan juga memberi perhatian khusus terhadap kasus KTI yang dialami oleh korban sebagai dampak dari perkawinan campuran, setidaknya ada 8 kasus KDRT yang dilaporkan. Sepanjang tahun 2024, data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara tercatat sebanyak 95 kasus. Sedangkan berdasarkan sebaran provinsi yang menjadi tempat kejadian atau lokus saat kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, sama seperti di tahun 2023 yang mana DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yakni sebanyak 23 kasus, dilanjutkan dengan Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Kasus Perempuan Berkonflik dengan Hukum paling banyak dilaporkan dibandingkan kasus lainnya, yakni sebanyak 29 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) berjumlah 9 kasus. Artinya kekerasan yang dialami oleh PBH dan PPHAM mengalami peningkatan dibandingkan 2023, dengan demikian penting untuk diberikan perhatian.¹¹⁴ Menurut Simponi Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan pada 28 Juni 2025 terdapat 505 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari

¹¹⁴*Loc, cit.*

belasan ribu kasus tersebut, paling banyak adalah kekerasan seksual. Parahnya, pelaku merupakan orang tua sendiri atau keluarga dekat dari korban.¹¹⁵

Setelah dua tahun berlakunya UU TPKS, pendokumentasian kasus kekerasan seksual dapat mengategorikan bentuk kekerasan sesuai jenis dalam UU TPKS. Pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, tercatat lebih tinggi dari kasus perkosaan yang menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dapat dilaporkan. Pemenuhan hak korban TPKS belum optimal dikarenakan pada tatanan kebijakan baru 4 (empat) peraturan pelaksana UU TPKS yang disahkan dan 3 (tiga) peraturan pelaksana belum disahkan oleh Presiden, belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana utama UU TPKS, belum sistematisnya pendidikan dan pelatihan TPKS kepada aparat penegak hukum dan lembaga layanan. Hak perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya atas kesehatan reproduksi secara komprehensif termasuk layanan aborsi aman belum diperoleh secara optimal. Terdapat kerentanan terhadap Perempuan Pembela HAM, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/Aids, dan perempuan adat. Terjadi peningkatan kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM), terutama kekerasan psikis dan fisik, yang dilakukan oleh aparat

¹¹⁵Kementerian Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan, “Menteri PPPA : Paralegal Muslimat NU Kabupaten Pati Bantu Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-paralegal-muslimat-nu-kabupaten-pati-bantu-penanganan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan>, 12 Juli 2026.

negara, korporasi, dan kelompok intoleran. Perempuan dengan disabilitas menghadapi diskriminasi berlapis yang meningkatkan risiko kekerasan, terutama kekerasan seksual, dengan penyandang disabilitas mental dan intelektual menjadi kelompok paling rentan. Kelompok minoritas seksual mengalami kerentanan akibat ekspresi seksual mereka, dengan pacar sebagai pelaku utama di ranah personal, serta teman dan orang tidak dikenal di ranah publik. Aparat penegak hukum dan perusahaan yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku intimidasi dan diskriminasi. Kekerasan yang dialami mencakup kekerasan verbal, ancaman, pemerasan, eksploitasi ekonomi, serta kekerasan berbasis gender online (KBGO). Diskriminasi juga terjadi di fasilitas umum, seperti KRL, dalam bentuk pelecehan verbal, larangan akses, dan pemeriksaan identitas yang traumatis. Perempuan dengan HIV/AIDS mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan personal, publik, dan negara, termasuk pembatasan akses informasi kesehatan dan pemaksaan sterilisasi. Perempuan adat menghadapi perampasan wilayah, beban ekonomi berlapis, dampak kesehatan akibat eksploitasi SDA, serta kendala pencatatan perkawinan dalam administrasi kependudukan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender ini dapat berujung pada femisida. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa femisida sering terjadi di ranah personal dengan suami atau pacar sebagai pelaku, serta di ranah publik, di mana korban sering mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Pada 2024, masih terjadi pelanggaran hak fair trial dan hak maternitas terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Komnas Perempuan mencatat berbagai bentuk

kriminalisasi dan ketidakadilan hukum, terutama terhadap perempuan lansia, disabilitas, anak perempuan, perempuan korban kehamilan tidak diinginkan (KTD), serta perempuan di industri hiburan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum mempertimbangkan ketidakadilan gender, diskriminasi, eksploitasi, serta tekanan struktural yang dialami perempuan. Perempuan terpidana mati di Lapas menghadapi ketidakpastian masa tunggu eksekusi, yang menyebabkan penderitaan psikis berkepanjangan. Minimnya akses layanan psikologis, pendampingan hukum yang tidak optimal, serta praktik mafia peradilan semakin memperburuk kondisi mereka. Hukuman mati terhadap perempuan sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kerentanan sosial-ekonomi, ketidakadilan gender, serta keterlibatan pasangan intim dalam kasus mereka. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan sistem hukum yang masih belum berpihak pada perempuan, sehingga diperlukan reformasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan yang lebih adil dan transparan. Kepemimpinan Perempuan di Ruang Politik masih membutuhkan dukungan afirmasi karena kultur yang memandang perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan diskriminasi berbasis gender masih berlaku. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus kekerasan termasuk ancaman, dan intimidasi terhadap perempuan kandidat anggota dewan legislatif maupun kepala daerah. Di sisi lain, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pada setiap tahapan Pemilu dan lembaga-lembaga terkait belum tersedia secara komprehensif. Komnas Perempuan mengembangkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam

pemilu sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang bertujuan membatasi partisipasi politik perempuan. Pekerja perempuan di sektor formal dan informal masih menghadapi kriminalisasi, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perbedaan pengakuan antara pekerja formal dan informal berdampak pada perlindungan hukum yang tidak merata. Pekerja rumah tangga (PRT) menghadapi risiko tinggi, termasuk kekerasan hingga kematian, sementara belum disahkannya RUU PPRT semakin memperburuk kerentanan mereka. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran dan dalam negeri terus berkembang dengan modus baru, seperti magang kampus, perekrutan lewat media sosial, dan penipuan agensi. Korban mengalami eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, dan pelanggaran kontrak kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Upaya penanganan TPPO sering kali terhambat oleh proses hukum yang lambat dan penyelesaian yang tidak adil. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja menjadi langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja. Revisi ini membuka peluang perbaikan UU Ketenagakerjaan, termasuk peningkatan perlindungan bagi pekerja perempuan dengan kondisi dan kerentanan khusus, seperti pekerja rumahan. Pada 2024 telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang lebih kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada tingkat nasional, telah disahkan 4 (empat) peraturan pelaksana UU TPKS yaitu (i) Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,(ii) Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), (iii) PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS , (iv) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Masih terdapat 3 (tiga) peraturan pelaksana UU TPKS yang belum disahkan yaitu: (i) RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS dan (iii) RanPerpres tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual. Padahal UU TPKS memandatkan keseluruhan peraturan pelaksana dibentuk setelah dua tahun diundangkan. Keterlambatan pembentukan peraturan perundangundangan ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban TPKS tidak optimal.¹¹⁶

Sejumlah RUU terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan lainnya mengalami penundaan dalam periode DPR 2019-2024, mencerminkan tarik ulur kepentingan politik dan prioritas legislasi. Yaitu: (i) RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah masuk dalam RUU Prioritas sejak 2020, tetapi belum ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR hingga 2024, sehingga harus mengulang proses legislasi. (ii) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendapat dukungan luas, termasuk dari Komnas Perempuan, namun tidak mencapai pembahasan Tingkat I hingga

¹¹⁶*Loc, cit.*

akhir masa periode DPR. RUU ini kembali ke tahap perencanaan legislasi 2024-2029 dan ditetapkan sebagai RUU Prioritas 2025. (iii) RUU Narkotika telah melalui pembahasan Tingkat I di Komisi III DPR RI dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025- 2029. Penundaan ketiga RUU ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dan DPR RI dalam menentukan prioritas legislasi. Ada perluasan upaya untuk pelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang didorong oleh Komnas Perempuan, melalui: (1) Pelatihan Dasar Calon ASN Mengadopsi HAMBG dan Inklusi Sosial; (2) Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan PPHAM; (3) Kerja Bersama Dengan Kementerian/Lembaga yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum, sinergi database kekerasan terhadap perempuan, pelestarian arsip perjuangan perempuan dan Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2024 meningkat 40,8% dibandingkan data tahun 2023. Meningkatnya jumlah KBGO yang dilaporkan, tampaknya dipengaruhi oleh semakin banyak kesadaran korban. Korban dan pelaku/terlapor dalam kasus KBGO memiliki hubungan yang dikenal baik di ruang fisik maupun di ruang siber.¹¹⁷

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan atau di luar kehendak korban. Termasuk di dalamnya tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak

¹¹⁷*Loc, cit.*

pantas/tidak diinginkan korban (. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dimaksud dengan TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sebagian korban kekerasan seksual adalah perempuan. Data dari SIMFONI PPA menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2025 telah terjadi 5.950 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai korban.

Faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan oleh ketimpangan relasi kuasa atau ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi di segala situasi seperti peran laki-laki yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dalam hal pengambilan keputusan di keluarga, dalam masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Adanya ketimpangan gender di masyarakat sering mengakibatkan munculnya kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. Budaya patriarki memberikan keistimewaan pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan sehingga sering terjadi perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan secara fisik maupun psikologis. Perempuan memiliki kondisi yang rentan untuk mengalami tindak kekerasan seksual karena adanya tata nilai di masyarakat yang memposisikan perempuan pada posisi subordinasi, marginalisasi, dikuasai, dan eksploitasi. Kondisi ekonomi

juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Harga kebutuhan pokok yang makin tinggi, biaya kesehatan yang makin mahal, dan berbagai kebutuhan lainnya dapat menyebabkan tindak kekerasan. Sebaliknya, surplus ekonomi juga dapat mengakibatkan kekerasan di mana perempuan menjadi terlalu bergantung pada laki-laki yang memiliki penghasilan tinggi dan membuat laki-laki merasa semakin berkuasa terhadap perempuan.¹¹⁸

Faktor pemicu lainnya yaitu faktor agama. Muncul pemahaman bahwa istri harus patuh kepada suami dan tidak boleh dibantah. Suami menggunakan dalil agama yang memperbolehkan memukul istri. Jika kekerasan terjadi dalam keluarga dan tindakan yang tidak wajar dilakukan, hal ini lebih disebabkan oleh salah tafsir atau penyalahgunaan ajaran agama, bukan karena agama itu sendiri yang mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki pemahaman dan praktik ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pola yang hampir sama, faktor ekonomi dan faktor agama ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Dalam kasus video asusila di Ngada, pelaku secara ekonomi memiliki power sehingga bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar dapat memuaskan keinginannya. Sementara dalam kasus pelecehan seksual di pesantren, faktor agama berperan karena yang menjadi pelaku adalah tokoh agama yang disegani oleh korban.¹¹⁹

¹¹⁸Riza Asyari Yamin Dan Sali Susiana, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Relasi Kuasa”, *Pusaka*, VOL. XVII, NO. 8, 2025, hlm. 3.

¹¹⁹*Loc, cit.*

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di Kota Pati, menurut Plt Kepala bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Eko Suwarno, sejak Januari hingga bulan Agustus tahun 2024, Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kota Pati mencatat ada sebanyak 63 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Pati. Sementara sepanjang bulan Januari hingga Maret 2025 terdapat 47 kasus kekerasan terhadap perempuan.¹²⁰

Pada tahun 2025, Polresta Pati mencatat 10 kasus tindak pidana kekerasan, dengan 22 tersangka. Kasus tersebut meliputi pengeroyokan dan kekerasan, yang diungkap dalam operasi Aman Candi 2025. Lebih spesifiknya, kasus tersebut terjadi di Kota Pati, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.¹²¹ Persoalan utama dalam penegakan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan adalah budaya masyarakat yang menganggap bahwa perempuan mudah untuk diintervensi dan lemah sehingga mampu menjadi objek kekerasan di ruang patriarki. Budaya tersebut mengakibatkan budaya pelecehan hingga kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibendung pertumbuhannya, di lain sisi, jumlah personel dan keterbatasan informasi lapangan serta budaya dimana korban sebagian besar dari masyarakat kurang mampu, takut melaporkannya dengan polisi karena

¹²⁰Wawancara dengan Eko Suwarno selaku Plt Kepala bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) pada 10 April 2025.

¹²¹Wawancara dengan IPDA Iswantoro selaku Kasat PPA Pores Pati pada 1 Mei 2025.

tidak percaya bahwa keadilan dapat diperoleh melalui jalur hukum.¹²² Hal ini menunjukkan bahwa full enforcement dianggap tidak realistis karena adanya keterbatasan dalam waktu, personel, dan sumber daya. Nihyatul mengungkap bahwa dogma hukum pidana terkait perempuan sebagai korban kekerasan belum mampu mewujudkan pemulihan kerugian korban, namun hanya tertuju pada pemidanaan perbuatan dan penghukuman bagi pelaku semata, sehingga sangat sulit meyakinkan korban adanya jaminan pemulihan kerugian terhadap korban melalui jalur hukum pidana.¹²³ Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi perempuan korban kekerasan utamanya di Kota Pati belum optimal.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Pati Saat Ini

1. Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Saat Ini

Pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang belum optimal di Kota Pati dikarenakan kendala-kendala berupa:

a. Stigma dan Budaya Patriarki:

- 1) Stigma terkait kekerasan seksual, misalnya rasa malu atau takut, seringkali membuat korban enggan melaporkan kasus.

¹²²Wawancara dengan Nihayatul Mukharomah selaku pendamping advokasi perempuan korban kekerasan dari LRC-KJHAM pada 11 Maret 2025.

¹²³*Loc, cit.*

- 2) Budaya patriarki yang mendominasi juga menjadi penghalang, karena seringkali korban merasa tidak didukung atau dipercaya oleh keluarga, teman, atau bahkan masyarakat.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum:

- 1) Banyak masyarakat yang belum memahami tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan hak-hak korban.
- 2) Kurangnya pengetahuan hukum juga dapat menyebabkan korban tidak mengetahui prosedur yang benar untuk melaporkan kasus.

c. Kurangnya Regulasi yang Memadai:

- 1) Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekerasan dalam hubungan pacaran.
- 2) Implementasi UU TPKS juga masih menemui kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan implementasi peraturan pelaksanaannya.

d. Penegak Hukum:

- 1) Beberapa aparat penegak hukum belum memahami prinsip-prinsip penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan baik, sehingga seringkali membebani korban dalam proses pembuktian.

- 2) Kurangnya personel, sarana dan prasarana, serta pelatihan juga menjadi kendala dalam penanganan kasus ini.

e. Faktor Lain:

- 1) Kekerasan berbasis gender siber (KBGS) juga menjadi masalah yang semakin meningkat, terutama selama masa pandemi.
- 2) Sulitnya menemukan pelaku yang telah melarikan diri juga menjadi tantangan bagi penyidik.

Menurut IPDA Iswanto selaku Kasat PPA Pores Pati kendala dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ialah:

- a. Ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.

Pihak penyidik dari Polresta Pati telah melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Jawa Tengah. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Jateng akan berbagi informasi

DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

- b. pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polres Pati adalah hanya 8 (delapan) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan di kota Pati dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota

Pati dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan di Pati masih kurang maksimal.

- c. Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik lapangan.
- d. pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang perempuan sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.
- e. Dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada

perempuan adalah dengan melakukan visum, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat.

- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan pada perempuan di Unit PPA Polres Pati yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Berbagai hambatan yang ada mengakibatkan tujuan hukum pidana belum dapat terwujud dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan

pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Teori penegakan hukum Joseph Goldstein menekankan pada konsep "actual enforcement" atau penegakan hukum yang sebenarnya, yang berbeda dengan "full enforcement" atau penegakan hukum yang total. "Full enforcement" dianggap tidak realistis karena adanya keterbatasan dalam waktu, personel, dan sumber daya. "Actual enforcement" mengakui adanya keterbatasan ini dan memungkinkan penggunaan diskresi dalam penegakan hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara realistis dan efektif.

2. Solusi Dalam Persoalan Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Saat Ini

Solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan persoalan belum optimalnya pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ialah dengan:

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Kampanye dan sosialisasi tentang kekerasan seksual dan perlindungan diri sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan.

b. Penyediaan Layanan Pendukung:

Pusat krisis, tempat penampungan, dan layanan darurat dapat membantu korban merasa aman dan terhindar dari kekerasan.

c. Pendampingan Hukum yang Kuat:

Pendampingan hukum, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial dapat membantu korban mendapatkan keadilan dan dukungan psikososial.

d. Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual:

Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan perlindungan diri dari kekerasan seksual sangat penting.

e. Pelaporan dan Penanganan Kasus:

Masyarakat, kementerian, lembaga, dan unit layanan di daerah harus dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f. Pendekatan Terpadu:

Pendekatan yang terpadu (hukum dan non hukum) sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan.

g. Penegakan Hukum yang Lebih Keras:

Sanksi yang lebih keras terhadap pelaku kekerasan seksual dapat menjadi pencegah yang efektif.

h. Dukungan Psikososial:

Konseling, layanan psikologi, dan dukungan dari tokoh agama dapat membantu korban dalam proses pemulihan.

i. Peran Serta Masyarakat:

Masyarakat dapat membantu dalam pencegahan, perlindungan korban, dan memberikan pertolongan darurat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini belum efektif, mengingat masih tingginya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, termasuk di Kota Pati yang mencapai 10 kasus dengan 22 tersangka.
2. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan saat ini ialah persoalan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan serta adanya kenyataan bahwa sarana dan prasarana serta jumlah personel yang minim bagi kepolisian dalam menindak tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Solusi yang dilakukan ialah penyuluhan hukum bagi masyarakat, pendampingan hukum terhadap korban, serta peningkatan SDM personel dan sarana serta pra sarana kepolisian dalam menindak tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu dibuat aturan pelaksana secara operasional terkait pengawasan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan
2. Bagi penegak hukum perlu adanya peningkatan SDM dan sarana serta pra sarana untuk meningkatkan kualitas pemberantasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction*. 7th edition, Wadsworth, Boston
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn
- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,
- Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdi, Muchlis, 2004, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta
- J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147
- K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- _____, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California

- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London
- _____, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetriono dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta

- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang
- Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, CSemarang
- _____, 2019, Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

B. Jurnal

- G. Hunnicutt, "Varieties of patriarchy and violence against women: Resurrecting "patriarchy" as a theoretical tool", *Violence Against Women*, 15(5), 2009
- Fransiska Novita Eleanora dan Edy Supriyanto, "Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 7, No. 9, 2020
- Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016
- Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Internet

Komnas Perlindungan Perempuan, “Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 7 Maret 2025”, [https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20dari%20total,235%20kasus%20\(Surat%20Klarifikasi%20155,30%20April%202025,Pukul%2010.42%20WIB](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20dari%20total,235%20kasus%20(Surat%20Klarifikasi%20155,30%20April%202025,Pukul%2010.42%20WIB)

Gatra.com, “Marak Kasus Kekerasan Perempuan-Anak di Pati, Dinsos: Yang Tak Tercatat Banyak”, <https://www.gatra.com/news-602455-regional-marak-kasus-kekerasan-perempuan-anak-di-pati-dinsos-yang-tak-tercatat-banyak.html>, 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB

Komnas Perlindungan Perempuan, “Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan: Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Status Kesehatan Perempuan Di Propinsi DKI Jakarta Dan Propinsi DI Yogyakarta”, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/menguak-misteri-di-balik-kesakitan-perempuan-kajian-dampak-kekerasan-terhadap-perempuan-status-kesehatan-perempuan-di-propinsi-dki-jakarta-dan-propinsi-di-yogyakarta>, 30 April 2025, Pukul 10.42 WIB

Merriam Webster, “Artika Kata Pemberantasan”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/eradicate#:~:text=uh%2Dkayt%5C%20verb-,1%20%3A%20to%20do%20away%20with%20as%20completely%20as%20if%20by,been%20successful%20in%20eradicating%20smallpox.,30%20April%202025,Pukul%2010.42%20WIB>

Wikipedia, “Kabupaten Pati”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati#:~:text=Pathi\)%20adalah%20sebuah%20wilayah%20kabupaten,jiwa%20pada%20pertengahan%20tahun%202024,30%20April%202025,Pukul%2010.42%20WIB](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati#:~:text=Pathi)%20adalah%20sebuah%20wilayah%20kabupaten,jiwa%20pada%20pertengahan%20tahun%202024,30%20April%202025,Pukul%2010.42%20WIB)